



BUPATI KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG  
NOMOR : 420- 102 TAHUN 2023

TENTANG

TIM MANAJEMEN  
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)  
TAHUN 2023

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) perlu dibentuk Tim Manajemen BOSP jenjang Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kabupaten Kepahiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Kementerian Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147)
  12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Manajemen Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kabupaten Kepahiang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Manajemen Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
  - b. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan /*updating* data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara *online*;
  - c. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui system Dapodik;




- d. Memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat/kriteria agar memperoleh alokasi BOSP minimal.
- e. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOSP termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
- f. Mengupayakan penambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk operasional satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional tim manajemen BOSP Kabupaten;
- g. Melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOSP;
- h. Memantau pelaporan pertanggung jawaban penggunaan BOSP yang disampaikan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar baik secara *offline* maupun secara *online*;
- i. Menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;
- j. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOSP dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar, untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan kepada pemerintah daerah Kabupaten;
- k. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOSP di sekolah termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring; dan/ atau Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOSP;

KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal, 02 Maret 2023


WABUPATI KEPAHIANG  
  
HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang  
Nomor : 420- 102 Tahun 2023  
Tanggal : 02 Maret 2023

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)  
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023

- 1 Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
- 2 Tim Pelaksana Program :
  - Penanggung Jawab data SD dan SMP : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
  - Penanggung Jawab data SPNF : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD dan PNF

BUPATI KEPAHIANG,

  
HIDAYATTULLAH SJAHD